

**Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Diakses  
Melalui Media Informasi Elektronik**

**(Studi Perkara Nomor: 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**ARIASKA PRASETIA**

**1410012111326**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2018**

**Reg NO 60/Pid-02/I-2018**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No 60/Pid-02/I-2018

Nama : Ariaska Prasetya  
Nomor : 1410012111326  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Diakses Melalui Media Informasi Elektronik (Studi Perkara Nomor: 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg)

Telah disetujui pada hari **Jum'at** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** Untuk dipertahankan dihadapan tim penguji.

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) .....  
2. Yetisma Saini, S.H., M.H (Pembimbing II) .....

Mengetahui :

Dekan  
Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Yetisma Saini, S.H., M.H



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNGHATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg No 60/Pid-02/I-2018

Nama : Ariaska Prasetya  
Nomor : 1410012111326  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Diakses Melalui Media Informasi Elektronik (Studi Perkara Nomor: 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg)


Telah dipertahankan didepan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada hari **Jum'at** Tanggal **Sembilan Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan "**Lulus**".


SUSUNAN TIM PENGUJI

- |                                       |              |   |
|---------------------------------------|--------------|---|
| 1. Dr. Fitriati, S.H.,M.H             | (Ketua)      |  |
| 2. Syafridatati, S.H.,M.H             | (Sekretaris) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H.,M.H          | (Anggota)    |  |
| 4. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum | (Anggota)    |  |
| 5. Yetisma Saini, S.H.,M.H            | (Anggota)    |  |

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

# **PENERAPAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG DIAKSES MELALUI MEDIA INFORMASI ELEKTRONIK**

**(Studi Perkara Nomor : 393/Pid.b/2014/PN.Pdg)**

<sup>1</sup>Ariaska Prasetia, <sup>1</sup>Uning Pratimaratri, <sup>1</sup>Yetisma Saini,

<sup>1</sup>Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,

Email : [ariaskapras Setia@gmail.com](mailto:ariaskapras Setia@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dalam perkara Nomor: 393/Pid.b/2014/PN/Pdg dengan terdakwa DM dijatuhi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Padang dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. Rumuan masalah yaitu: 1) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi eletronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data meliputi, hukum primer, sekunder, dan tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: 1) penerapan pidana terhadap tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi eletronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg adalah pidana penjara 10 (sepuluh) bulan. 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada pembuktian, faktor dari dirinya sendiri dan hal-hal yang memberat dan meringankan terdakwa.

**Kata Kunci : Pornografi, Media, Informasi, Elektronik.**

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi ALLAH SUBHANAWATAALA, sang maha kuasa yang tidak henti-hentinya penulis ucapkan atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, terlebih nikmat islam, iman, kesehatan, kekuatan, dan kesabaran bagi penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan kripsi ini. Tanpa adanya nikmat yang luar biasa tersebut sungguhlah tiada apa-apanya yang dapat penulis lakukan. Bagaikan ranting yang patah diterpa angin mungkin lebih lemah dan takberdaya dari itu, sungguh tiada lagi nikmatn-Nya yang harus penulis dan kita semua dustakan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis mengajukan skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi Yang Diakses Melalui Media Informasi Elektronik Dalam Putusan Nomor : 393/Pid.B/2014/PN.Pdg”**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bantuan moril dan bantuan materil serta bimbingan dan dukungan. pada kesempatan ini, penulis dengan segala hormat ingin memberikan ucapan kepada pembimbing 1 yakni Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum., dan Ibu Yetisma Saini, S.H.,M.H sebagai pembimbing 2 yang telah mengorbankan waktu dan perasaannya atas prilaku penulis yang terkadang sulit untuk penulis uraikan, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Yetisma Saini,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama perkuliahan serta tidak lupa pula untuk pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dalam rangka penulisan skripsi ini
5. Terimakasih atas doa dan kasih sayang yang tak terhingga untuk kedua orang tua penulis, ayahanda Syahril dan ibunda Piddaraini, sungguh atas istiqamah beliau berdualah penulis bisa menikmati setiap langkah yang diberikan Allah SWT kepada penulis setiap harinya. Hanya do'a yang selalu bisa penulis haturkan, agar ayah dan ibu selalu diberi rahmat oleh Allah SWT, amiin. Serta saudara-saudari penulis yakni Pauzi Marjidan, Nelly Siska Wati, Susanti, Sica Lisminarni, Aji Waskito dan Si Bungsu Wistika Ayu Mulya Sari, yang selalu mendoakan dan menyupport penulis dalam penyelesaian skripsi ini.Terimakasih juga buat Yana atas hal-hal indah dan berharganya, tetap semangat karena yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Sungguh kalian semuanya merupakan rahmat Allah SWT

yang diberikan kepada penulis dalam belajar lebih banyak tentang ilmu sabar dan mengerti.

6. Terimakasih kepada sanak saudara KKN SUMPUR 2017, kalian semua nyata dan tak kabur di mata penulis. Teruntuk pendamping lapangan Sensei Eduardus Agusli, S.S (Da Ed). Sanak-sanak Da Jon (wisuda lai da jan lamo bana), Da Fandi (santai bana iduik uda nampak wak), Da tara (trimksih untuk photo-photonyo ket haha), Da Joko (uni ko mah, kok jadi kau ka jepang sampaian salam samo genji ciek jok), Da Fio (uda ko padiah lo gaya photonyo mah, mksih banyak da wkwk), Da Irsyad (ko uda nan padiah mangajinyo tu pas di masjid batu baraguang), Da Andre (ko mamak kalo pas di sumpu ko hehe), Da Robby (ko uda nan cool cool kareh wkwk), Da Robert (obah se lah da, uda ko urang orgen mah haha), Da Yoda (uda ko putranyo sumpu ko hehe), Da Wiki (joko rindu jo parak kito lah rimbo haha @da robert), Da Popo (ko padiah bana planning uda ko, terbaik bana lah pokoknyo wkwk), Da Wahyu (jan surang-surang juo lai da yu, beko hilang lo uda wak keluarganyo da), Ni Raisa/Amak (insaf lai mak, ingek anak lah banyak haha), Ni vezi (mksih bnyak Nbnyo nong, jan pikian bana mamas kau tu nong ahahaha), Ni Ika We (jangan lama-lama di jepangnya we, oya sampaikan salam sama doraemon dan nobita, bilang ke nobita jan pamaleh juo lai beko ndak naik wkwk), Ni Lam (teh hangat ciek lam wkwk, ndak salah nilam ko di sumpu mah, da sukri rindu tu ha wkwk), Ni Oja (ja kapan-kapan ajak aku juga klo ke thailand ya, hahaha oya suaramu bagus ja kalo nyanyi lagu sunyi malam tu ha wkwk), Ni Siti (siti ko yo paten mah haha itu selah untuk siti terbaek), Ni Novi (baa kaba

novi smo joko wkwk), Ni Hanny (han capek lah lai ajak da andre jo da irsyad kalian harus wisuda secepatnya, ko ketua geng mah haha), Ni Riri (riri ko kamek kalo senyum mah haha), Ni Put (mokasih banyak putusannyo put wkwk), Ni Risa/Adik (ciee adik wisuda juo tu haha), Ni Enjia (aku ingat pas kamu bilang “udah malam jooook, insaf lai njia), Ni Dina (din putuih selah lai hahaha), Ni Taii (tai kapan-kapan kita pulang ke muko-muko bareng ya), Ni Liar (lai ingek liar bajalan pas pulang ka pdang di pdg panjang), Ni molli (molii jan bacakak jo amak tu lai gara nio nonton upin ipin), Ni Mega (mega dafan suku ka mega patang tu hehehe), Ni Gita (ko adiak vezi mah hahaha), Da Sukri (yo uda suko ka risa haha), Amak sing (amak ko yo paten mah, hehe jan acok bana berang mak capek tuo wak wkwk kami sayang amak), Amak sabalah (amak ko tanang se ko mah hehe kami sayang lo smo amak), Pak Ujang (apak ko komandannyo rumah gadang). Masih banyak lai mah tapi bisuak lah kok ado sesi yang lain, intinyo summpuuuuurrrrr. Waktu yang singkat itu menjadi campuran elemen yang berbeda-beda kemudian menyatu melahirkan rasa kekeluargaan yang penuh dengan kerinduan. Jika dibolehkan mungkin pembahasan tentang kalian punya bab tersendiri, tapi itu hanyalah ekspetasi dan aku berdo’a agar suatu saat akan lahir sebuah buku yang bercerita tentang kita. Suatu saat jikakalian punya waktu dan kesempatan jangan lupa kunjungilah tanah yang membuat kita menjadi berharga “SUMPUR”. Tak banyak yang ingin aku sampaikan saat ini “Aku Rindu”. Ekspetasi tetaplah terbaik.



7. Terimakasih buat sanak, acik-acik dan kawan-kawan, Pratama Evando (tong), Ibnu Ma'sum, Syukron, Ilham Yahya, Yelki Harahap, Ibat, Jamhur AL Habib, Dori Francisco, Deka Supranata, Deki Supranadi, Cik Heri Bae, Taufik Hidayat, Welly ndan, Away, Wendri, Albes Jok, Dio Boy, Hebo Santri, semoga keakraban ini selalu dapat terjalin dengan baik.
8. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Khususnya Angkatan 2014 dan keluarga besar Fakultas Hukum pada umumnya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua, amiin.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, 16 Desember 2017  
Penulis,

Ariaska Prasetia

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pidanaan.....	9
1. Pengertian pidana dan pidanaan.....	9
2. Teori pidanaan.....	11
B. Tinjauan tentang Pornografi.....	13
1. Pengertian pornografi.....	13
2. Jenis-jenis pornografi .....	14
C. Tinjauan tentang Media Informasi Elektronik .....	16
1. Pengertian media informasi elektronik .....	16
2. Perbuatan yang dilarang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik .....	16
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pornografi yang Diakses Melalui Media Informasi Elektronik dalam Putusan Nomor: 393/Pid.B/2014/PN.Pdg .....	20

B. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Putusan Nomor: 393/Pid.B/2014/PN.Pdg .....	39
--	----

#### BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....	51
B. Saran.....	51

#### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi yang demikian pesat dewasa ini, menimbulkan problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana cara melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat masuknya pandangan dan kebiasaan orang-orang asing mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing.<sup>1</sup> Perkembangan teknologi sangat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin maju sangat berguna bagi masyarakat dalam mempermudah pekerjaannya. Perkembangan teknologi tidak selamanya membawa dampak positif melainkan juga dampak negatif. Pada akhirnya akan melahirkan tindak pidana yang semakin beragam seperti pornografi, pemerkosaan, perdagangan manusia dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi. KBBI juga mengartikan pornografi sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi,

---

<sup>1</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*. Jakarta, Sinar Grafika.hlm 1.



foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 angka 1, menyatakan bahwa “barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”.

Tindak pidana pornografi termasuk dalam tindak pidana kesusilaan secara umum. Tindak pidana kesusilaan adalah kejahatan kesopanan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah seksual.<sup>2</sup> Roeslan Saleh mengatakan pengertian kesusilaan hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal

---

<sup>2</sup>Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.hlm.5.

yang termasuk dalam penguasaan norma-norma keputusan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat.<sup>3</sup>

Kasus yang terjadi di kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan putusan Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/PN.Pdg. Pada tanggal 12 Mei 2014 telah ditangkap seorang laki-laki yang berinisial DM, umur 27 tahun, pekerjaan POLRI, atas tindak pidana kesusilaan melalui media informasi elektronik yang dilakukannya kepada NK, MK, LP dan FD. Keempat orang tersebut merupakan korban atas perbuatan pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan dengan menggunakan satu unit *handphone* merk nokia. Pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2014 sekira pukul 03.30 wib korban NK menerima pesan singkat di *handphone* korban dari terdakwa yang berisi “srius loh kak, sy jamin kk bakal mpe nembak terus dibwat ma kontol sy kak..kk suka gak kl cepet tebalny itu saya jilat kak” (serius loh kak, saya jamin kakak bakal sampai nembak terus dibuat sama kemaluan saya kakak suka nggak kalau kemaluan tebalnya itu saya jilat kak). Perbuatan pelaku melanggar Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (1), menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” jo Pasal 36 menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana

---

<sup>3</sup>Penalstudyclub, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perzinahan*, <https://penalstudyclub.wordpress.com>, Diakses Selasa 21 November 2017, pukul 11.59 wib.

dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain” jo 45 ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ayat (2) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Ayat (3) “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Atas perlakuan tersebut pelaku dilaporkan korban dan diproses sesuai prosedur peradilan dan akhirnya perbuatan pelaku dijatuhi dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) dikurangi dengan selama terdakwa ditahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai penerapan pidana terhadap pelanggaran kesusilaan yang diakses melalui media informasi elektronik, penelitian ini dituliskan dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana pornografi Yang Diakses Melalui Media Informasi Elektronik (Studi Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi yang diakses melalui media informasi elektronik dalam Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg.

## **D. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pada penelitian jenis ini, mengacu kepada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum



doctrinal, doctrinal yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided y the judge through judicial process*).<sup>4</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan.<sup>5</sup>

Data sekunder berupa :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.<sup>6</sup>

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 4) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Putusan Perkara Nomor 393/Pid.B/2014/Pn.Pdg

### b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm. 113.

Bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, buku yang membahas mengenai kesusilaan, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>8</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, namun melalui dokumen atau dilakukan melalui berkas yang ada.<sup>9</sup> Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.114

<sup>8</sup>*Ibid*.

<sup>9</sup>Fitwiethayalisiy, *Teknologi Pendidikan Penelitian Kualitatif Metode Pengumpulan Data*, Wordpress.Com, Diakses Selasa 21 November 2017, Pukul 11.56 wib

#### 4. Analisis Data

Data diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus- kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi analisis.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 68.